



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 6408184209770001, , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan penjual pecah belah, tempat kediaman di Dusun Labombo, Desa Wanuwawaru, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, NIK. 6402061310690003, , umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, dahulu bertempat kediaman di Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

melawan

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2021/PA.Wtp



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 09 April 2018 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0074/003/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, bertanggal 09 April 2018.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama. Awalnya tinggal rumah Penggugat di Desa Wanuwawaru, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, kemudian di rumah kontrakan bersama di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, namun terakhir tinggal di rumah kontrakan bersama di Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dalam keadaan rukun dan harmonis.
3. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Nayla Shafira binti shuddiyah, lahir pada tanggal 19 Juli 2018, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa, sejak bulan Juli 2018, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat:
 - Sering cemburu secara berlebihan
 - Sering marah dan ketika marah selalu memukul Penggugat
5. Bahwa, pada bulan Februari 2020, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi yang disebabkan karena Tergugat lagi-lagi marah dan memukul Penggugat karena cemburu secara berlebihan, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim kabar, sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, selama itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun.

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2021/PA.Wtp



6. Bahwa, selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.
7. Bahwa, setelah kepergian Tergugat, Penggugat memilih kembali ke rumah Penggugat di Dusun Labombo, Desa Wanuwawaru, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
8. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Radio Suara Daya Indah Watampone sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 25 Februari 2021 dan tanggal 25 Maret 2021, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0074/003/IV/2018, tanggal 09 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Bukti Saksi.

1. **Andi Abdul Wahab bin Andi Tassa**, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi adalah paman dari Penggugat, dan Tergugat adalah menantu keponakan Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2018, di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat ke Kalimantan dan terakhir di Mamuju dalam keadaan rukun dan harmonis selama

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2021/PA.Wtp



kurang lebih satu tahun 10 (sepuluh) bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat cemburu kepada siapa saja yang diajak bicara Penggugat, dan selalu marah dan ketika marah selalau memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila Tergugat marah, Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat datang dari Mamaju pada bulan Februari 2020 tanpa ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Labombo, Kecamatan liburen, Kabupaten Bone, sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Andi St. Nurhayati binti petta Sere, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi adalah sepupu dari Penggugat, dan Tergugat adalah suami dari Penggugat yang bernama Shuddiyah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2018, di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat ke Kalimantan dan terakhir di Mamuju dalam keadaan rukun dan harmonis selama kurang lebih satu tahun 10 (sepuluh) bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat cemburu kepada siapa saja yang diajak bicara Penggugat, dan selalu marah dan ketika marah selalau memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa Saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat pada muka dan lengan Penggugat
- Bahwa Saksi mengetahui apabila Tergugat marah, Tergugat memukul Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat datang dari Mamaju pada bulan Februari 2020 tanpa ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Labombo, Kecamatan liburen, Kabupaten Bone, sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan, dan Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, begitupula dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2021/PA.Wtp



melalui Radio Suara Daya Indah Watampone sebanyak 2 kali, Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg. dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam surat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Dan dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

Artinya : Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika Penggugat ada alat bukti;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat di persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Liburen, Kabupaten Bone, pada tanggal 09 April 2018, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0074/003/IV/2018, tertanggal 09 April 2018, dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki **legal standing**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu **Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo**;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang terus menerus, disebabkan karena Tergugat sering cemburu secara berlebihan, Tergugat sering marah dan ketika marah selalu memukul Penggugat, dan memuncak pada bulan Februari 2020, dimana Tergugat

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2021/PA.Wtp



pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 (empat) bulan, serta tidak diketahui keberadaan Tergugat sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2021/PA.Wtp



memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 April 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 April 2018, hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Andi Abdul Wahab bin Andi Tassa dan Andi St. Nurhayati binti petta Sere** keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh para Saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg., para Saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, sehingga keterangan saksisaksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 April 2018 di Bone, dan telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juli 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020, hal itu telah berjalan kurang lebih 1 tahun 4 (empat) bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama Pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan, tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan bahkan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa para Saksi telah menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang terus menerus, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun 4 (empat) bulan, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534. K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcon atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi yakni orang-orang terdekat dari Penggugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa telah menasihati Peggugat dan Tergugat, maka Mejlis Hakim menilai upaya penasihatan para saksi Penggugat tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 184 Intruksi Persiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Suardi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti

Andi Suardi, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 460.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2021/PA.Wtp